

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia hak diartikan sebagai kepunyaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan atau keharusan (Depdiknas, 2008). Berbicara mengenai hak kewajiban dalam kajian sosiologi sangat erat kaitannya dengan status dan peran seseorang di dalam masyarakat. Status adalah posisi yang ditetapkan secara sosial di dalam masyarakat yang ditandai dengan harapan, hak, dan kewajiban tertentu, sedangkan peran adalah seperangkat perilaku yang berhubungan dengan status yang diberikan (Kendall, 2008: 140-144). Dari definisi yang dikemukakan, dapat dimaknai bahwa status memuat hak dan kewajiban seorang individu di dalam masyarakat, yang akan tercermin dalam peran yang dijalankannya. Misalnya, seorang perempuan memiliki status sebagai seorang istri, ibu, profesor, dan peneliti, maka peran yang didapatkannya berupa *marital role*, mengajar, menulis, *maternal role*, bahkan menjadi teman bagi koleganya (Macionis, 2008: 101). Semakin banyak peran yang dimiliki seseorang maka akan semakin banyak hak dan kewajiban yang didapatkan, implementasi dalam menjalankannya juga akan semakin kompleks.

Hak dan kewajiban yang didapatkan dari peran merupakan kepunyaan dan keharusan yang melekat dalam diri individu. Keduanya

merupakan suatu hubungan timbal balik yang ada jika yang lainnya juga ada. Hak dan kewajiban adalah ekor kehidupan manusia yang menyertai dalam setiap tindak tanduknya dari kehidupan makro dalam tatanan masyarakat luas hingga dalam kehidupan mikro bagi seorang individu. Oleh karena itu hak dan kewajiban selalu ada dalam hubungan masyarakat bernegara hingga hubungan individu dalam keluarga, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Di dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010:143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak suami dan kewajiban istri; (b) hak istri dan kewajiban suami; dan (c) hak antara keduanya. Di bawah ini akan dijabarkan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pandangan ulama salaf mengacu pada kategorisasi yang dikemukakan oleh Dr. Ali Yusuf As-Subki dilengkapi dengan pandangan dan penafsiran ulama lainnya.

a. Hak suami dan kewajiban istri

Hak suami tercermin dalam kebahagiaan dengan makna pernikahan, sedangkan istri hendaknya mengetahui suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Diantara hak suami terhadap istri adalah:

1) Pemeliharaan

Hak pertama yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah pemeliharaan atas perempuan. Dalih yang digunakan dalam hal ini adalah bahwasanya laki-laki diberikan kemampuan disegala sektor, sedangkan perempuan tidak mengetahui kehidupan kecuali pada bagian yang mudah. Menurut As-Subki dalam Fikih Keluarga (2010:143), keluarnya perempuan dalam sektor publik merupakan akibat dari lepasnya tanggung jawab pemeliharaan oleh laki-laki.

2) Taat pada selain maksiat

Perempuan dalam hal ini harus taat kepada suami selain dalam berbuat kemaksiatan. Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya. Menepati suami dimaksudkan yaitu menjaga kelembutan budi pekerti, kasih sayang, dan keindahan dalam penampilannya (perempuan). Menepati suami yaitu selalu berada disisi suami baik dalam keadaan susah maupun senang. Ketaatan perempuan kepada suami ditegaskan dalam HR. Abu Dawud yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “Sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain aku perintahkan para perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka. (As-Subki, 2010: 149)

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Perempuan yang menjaga dirinya untuk tetap dirumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut

termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini berbeda apabila didasarkan pada mazhab Zhahiriah, dalam keadaan tersebut perempuan masih berhak mendapatkan nafkah atas dasar adanya akad yang telah diucapkan (As-Subki, 2010: 150).

Di dalam hak suami yang mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah terdapat hak lain untuk melarang istri bekerja. Suami berhak melarang istri untuk bekerja, apabila pekerjaan yang dilakukan istri tersebut mengurangi hak suami kepadanya (Sabiq, 2012: 144).

4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah tanpa seijin suami

Hak suami atas istrinya termasuk dalam memberikan izin apabila istri akan melaksanakan puasa sunnah. Apabila istri puasa tanpa izin suaminya, maka yang ia rasakan hanya haus dan lapar tanpa diterima puasanya (As-Subki, 2010: 151). Alasan dari adanya ketentuan ini adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh istri bisa menyebabkan terhalangnya hak suami ketika ingin berhubungan intim dengan istrinya tersebut.

5) Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Tidak mengizinkan seseorang yang dibenci suaminya masuk ke dalam rumah bertujuan untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan penyebab kerusakan rumah tangga. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini juga dalam haji wada' (As-Subki, 2010: 152).

6) Mengerjakan yang disukai suaminya

Istri mengerjakan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami kepada dirinya (As-Subki, 2010: 152). Perempuan yang tidak suka terhadap suaminya atau tidak menyukai perilaku suaminya hendaknya tidak memperlihatkan perasaannya serta mengatakan yang sebaliknya. Berdasarkan banyak riwayat yang dikemukakan oleh Sabiq (2012: 140) sangat sedikit rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kewajiban istri yang harus berdusta dalam kebaikan rumah tangganya untuk menyenangkan hati suami.

7) Mencerahkan untuk dirinya

Suami memiliki hak kepada istrinya termasuk dalam mengaktualisasikan dirinya sendiri. Istrinya harus memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan jiwa dan pikiran suami dalam hal mengembangkan kemampuan diri serta mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah. Batasan dalam hak ini perlu diperhatikan, mengingat adanya sabda Rasulullah SAW mengenai hak istri yang juga tak boleh terhalang oleh ibadah dan pekerjaan suami yang berlebihan (As-Subki, 2010: 157).

8) Indah dalam bersolek

Bersolek oleh perempuan merupakan hal yang disukai pula oleh suami. Bersolek seharusnya dilakukan hanya di depan suami bukan untuk laki-laki lain. Keindahan bersolek bagi perempuan

diperhitungkan sebanding dengan saksi-saksi dalam berkumpul dan berjamaah, atau menjenguk orang sakit. Keindahan bersolek yang dimaksudkan bukan hanya berhias secara fisik, tetapi mencakup ketaatannya, kebaikan bantuan kepada suaminya, dan kerelaan atas apa yang dibagikan Allah kepada suaminya (As-Subki, 2010).

9) Berkabung untuk suami

Masa berkabung bagi perempuan ketika suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari atau ketika habis masa *iddahnya* dan bagi perempuan yang sedang hamil, maka *iddah* itu hingga melahirkan kandungannya (Al-Barudi, 2007: 169). Pada saat itu seorang perempuan dianjurkan tidak memakai wewangian atau berhias diri. Hal ini bertujuan untuk menjaga harga dirinya dan harga diri suaminya (As-Subki, 2010: 160).

10) Bertanggungjawab atas pekerjaan rumah

Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang dimaksudkan dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah seorang diri masih menjadi berdebatan dalam konteks ahli fikih. Ada yang menafsirkan bahwa laki-laki seorang pemimpin maka perempuan harus melayaninya termasuk mengurus segala permasalahan rumah tangganya (As-Subki, 2010: 164). Selain itu, penafsir lain mengatakan bahwa adanya akad bukan untuk menjadikan perempuan sebagai budak yang harus mengerjakan rumah. Konteks penafsiran ini berbeda

dikarenakan pada zaman Rasulullah SAW masih ada budak yang mengerjakan semua pekerjaan rumah.

b. Hak istri dan kewajiban suami

1) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan ketika diadakan akad. Mahar harus digunakan oleh perempuan itu sendiri tidak boleh digunakan oleh keluarga atau sanak saudaranya. Jumlah mahar tidak ditentukan jumlahnya, hal ini atas kesepakatan kedua belah pihak (Uwaiddah, 2013: 436-437). Mahar bukanlah harta bagi seorang perempuan, tetapi merupakan ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakan (As-Subki, 2010: 169). Menurut Abu Hanifah, suami berhak mengumpulkan istrinya meskipun dibayarkan maharnya secara berhutang (Sabiq, 2012: 63). Mahar bukanlah hal yang memberatkan laki-laki karena mahar tidak selalu berupa harta yang berlimpah. Dalam beberapa riwayat dan hadits mahar bisa berupa hafalan Al-Qur'an, Islamnya suami, atau memerdekakan istri, dengan catatan apabila calon suami benar-benar tidak mampu atau fakir (Al-Barudi, 2007: 335-336).

2) Nafkah

Nafkah merupakan hak istri sejak dimulainya pernikahan. Nafkah diberikan kepada istri baik istri yang kaya maupun yang fakir. Apabila suami tidak mampu menafkahi istri, istri memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Apabila hal tersebut bisa

ditanggungkan, bersabar dan saling menolong dengan suami adalah hal yang lebih utama(As-Subki, 2010: 172).

Nafkah wajib bagi suami kepada istrinya dan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka istri diperbolehkan mengambil nafkah tanpa sepengetahuan suami dengan cara yang baik hingga tercukupi kebutuhannya (Sabiq., 2012: 79). Syarat-syarat menerima nafkah adalah: ikatan perkawinan yang sah, menyerahkan diri kepada suaminya, suami dapat menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, keduanya saling dapat menikmati (Sabiq, 2012: 80-81).

3) Pendidikan dan pengajaran

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka menjadi kewajiban suami untuk memberikan pengajaran kepadanya tentang ilmu agama. Seorang istri yang dibiarkan dalam kebodohan akan menyengsarakan hidupnya. Ilmu pengetahuan menjadi suatu pedoman dalam bertingkah laku dan menambah ketaatan kepada Allah SWT(As-Subki, 2010: 175).

4) Kewajiban Suami Mencampuri Istrinya

Mencampuri istri yang dinikahi merupakan kewajiban suami. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqoroh: 222, meskipun demikian Imam Syafi'i tidak mewajibkannya dengan dalih hal tersebut merupakan hak suami bukan kewajiban. Ada beberapa pendapat yang

diberikan para ulama mengenai batasan suami mencampuri istrinya, yaitu minimal satu kali dalam masa sucinya, empat malam sekali, empat bulan, dan ada pula yang mengatakan sampai dengan enam bulan apabila ditinggal berperang. (Uwaiddah, 2013: 441-443). Cara yang tidak diperkenankan ketika suami mencampuri istrinya yaitu dari dubur dan pada saat haid (Uwaiddah, 2013: 446).

Adil dalam berhubungan seksual dan pemberian nafkah adalah hak istri apabila suami memiliki lebih dari satu istri. Diriwayatkan Rasulullah SAW apabila akan bepergian, beliau selalu mengundi diantara istri-istrinya. Seseorang yang tidak adil terhadap istrinya, maka haram pula syahwatnya (As-Subki, 2010: 180).

5) Kesenangan yang bebas

Kesenangan yang bebas adalah hak istri atas suaminya. Hak ini tidak boleh melanggar hak suami atas istrinya untuk menetap di rumah. Oleh karena itu, kesenangan bebas harus dengan izin suaminya dan tidak boleh melanggar aturan syar'i (As-Subki, 2010: 186).

6) Tidak Cemburu Berlebihan

Cemburunya seorang laki-laki terhadap keluarganya diperbolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Cemburu yang berlebihan akan menimbulkan buruk sangka dan Allah membenci orang yang cemburu secara berlebihan. Di dalam Islam sangat dianjurkan untuk berbaik sangka kepada orang lain, termasuk berbaik sangka dengan istri. Termasuk dalam sifat cemburu untuk memelihara dengan baik

segala sesuatu yang menodai kehormatannya, dan menjauhkan istri dari pembicaraan yang tidak baik (Sabiq., 2012: 105).

Berprasangka baik merupakan hak istri dan kewajiban suami. Hendaknya laki-laki tidak mencari aib istrinya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membenci seorang laki-laki yang menemui istrinya di jalan dan suami yang mengetuk pintu istrinya pada malam hari (As-Subki, 2010: 190).

c. Hak yang berhubungan dengan keduanya

1) Baik dalam berhubungan

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami-istri. Hal demikian itu yang menjadikan kesucian dan membersihkan iklim keluarga. Istri hendaknya dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada suaminya, tidak melakukan hal yang dibenci suaminya, dan tidak berbicara sesuatu yang menjadikan suaminya marah kepadanya (Sabiq, 2012: 52).

2) Hubungan seksual suami istri

Islam memperhatikan hubungan seksual sebagai salah satu tujuan dari adanya pernikahan. Perempuan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah suaminya dalam waktu yang ditentukan. Apabila ia mengingkarinya, maka malaikat akan melaknatnya. Hak istri pula untuk mendapatkannya dari suami, maka suami hendaknya tidak menggiatkan ibadahnya, sehingga ia lemah untuk melakukan haknya (Sabiq, 2012: 52).

3) Warisan

Merupakan hak suami dan istri untuk mendapatkan harta peninggalan pemiliknya apabila meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan apabila suami atau istri meninggal, maka pasangannya berhak atas harta yang dimiliki orang yang meninggal (Sabiq, 2012: 53). Warisan diturunkan karena ada empat sebab, yaitu nikah, nasab, wala' dan Islam, meskipun tidak menutup kemungkinan jika ada hal lain yang bisa menjadikan seseorang berhak mendapat warisan seperti adanya perjanjian (As-Subki, 2007:277).

2. Kedudukan Perempuan di dalam Islam Berdasarkan Tafsiran Kontemporer

Islam adalah agama yang sangat peduli dengan perempuan dan fakir-miskin. Keduanya merupakan orang-orang yang tidak mempunyai ruang yang bebas di masyarakat Arab pra Islam dan sebagian masyarakat dunia (Haekal, 1994). Berdasarkan pada Qur'an surat An-Nahl (16: 58-59), Muhammad saw datang dengan membawa wahyu untuk mengutuk keras adanya pelanggaran hak hidup, khususnya perempuan. Misionya adalah menyelamatkan perempuan dari cengkeraman teologis, mitos dan budaya jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai makhluk pembawa sial (Fayumi, dkk., 2001: 39).

Misi yang diemban oleh Muhammad SAW kiranya telah sampai di Indonesia pada saat ini. Hal ini dinyatakan oleh K.H. Husein Muhammad bahwa perempuan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan besar,

meskipun dalam posisi sosial keadaannya belum benar-benar tuntas (Ni'mah, 2009: 52). Kemajuan ini ditandai dengan kebebasan perempuan Indonesia dalam memilih karir, bahkan untuk karir yang dulunya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Bahkan dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terbukanya ruang publik bagi perempuan akan memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat.

a. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kedudukan perempuan dalam Islam selalu menjadi topik perdebatan khususnya di masa sekarang ini dengan makin maraknya gerakan emansipasi perempuan. Bias kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya Islam merujuk kepada proses pembentukan manusia sebagaimana dipercayai selama ini. Hematnya, Hawa (perempuan pertama) adalah manusia yang diciptakan dari manusia yang lain yaitu Adam, yang diambil dari tulang rusuknya. Cerita tersebut semakin lengkap dengan adanya gagasan bahwa perempuan sebagai penyebab manusia diusir dari surga. Ketika itu Hawa meminta Adam untuk memetik buah khuldi (apel) yang terlarang. Karena bujukan Hawa akhirnya Adam memetik buah tersebut dan memakannya. Akibatnya, Adam dan Hawa harus menerima hukuman di turunkan ke bumi. Demikian cerita asal usul kejadian manusia yang diceritakan dari generasi ke generasi seperti yang dikisahkan dalam dongeng 25 Nabi. Di dalam buku cerita anak-anak, kisah 25 rasul, disebutkan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam saat

sedang tertidur pulas dengan tujuan untuk menemani Adam (Mashad, 2002: 4).

Sebenarnya tidak ada satupun keterangan dalam Al-Qur'an (rujukan utama dalam Islam) dan Al-Hadits (rujukan kedua dalam Islam) yang menyebutkan hal demikian. Menurut Quraish Shihab (2013: 45) cerita penciptaan manusia tersebut berasal dari adanya Kitab Perjanjian Lama dalam Agama Nasrani.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim." (Shihab, 2013: 45)

Penciptaan manusia pertama di dalam Al-Qur'an diceritakan dalam surat al-Nissa ayat 1 berikut ini:

Wahai manusia! Bertaqwallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Depag, 2006: 99)¹.

Penerjemahan yang dilakukan oleh Depag RI sama dengan penerjemahan yang dilakukan oleh para penafsir kebanyakan, yang di dalamnya terdapat bias gender, yang cenderung melihat kebawah perempuan yang diwakili oleh Hawa. Berdasarkan pemikiran Amina Wadud Muhsin (1994: 22-26) penafsiran tersebut perlu dikritisi dalam kata *nafs wahidatin*, *min*, dan *zawj*. Kata *nafs* merupakan kata feminin bentuk (*muannas*) berdasarkan tata bahasanya. Secara konseptual kata tersebut bersifat netral tidak menunjuk pada laki-laki atau perempuan.

¹Ayat ini berbunyi: *Ya ayyuhannaas Ut-taqqu robbukumu-ladzhi khloaqokum min nafsini wahidatin wa kholaqo minhaa zawjahaa wa batstsa minhumaa rijaalan katsiron wa nisaan a.*

Pada kata *zawj*, secara tata bahasa menunjuk pada bentuk maskulin (*mudzakkar*), sedangkan secara konseptual tidak juga menunjuk pada kata feminin atau maskulin. *Zawj* dapat diartikan sebagai pasangan, jodoh, atau istri. Penafsiran secara kontemporer tersebut, menunjukkan adanya penciptaan hawa bukan dari tulang rusuk adam melainkan mereka diciptakan dari diri yang satu kemudian dijadikan laki-laki dan perempuan secara berpasangan.

Sebuah hadits dari H.R. Bukhari, Muslim, dan at Tirmidzi melalui Abu Hurairah menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok (Shihab, 2013: 44). Maksud dari sabda Rasulullah ini sebenarnya mengingatkan laki-laki untuk menghadapi perempuan dengan cara yang bijak karena ada beberapa kecenderungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak bisa memaksa perempuan sesuka hatinya, hal ini diibaratkan meluruskan tulang rusuk yang bengkok yang akan menjadi patah. Hadits ini pula yang sering dijadikan dalih oleh para patriarkat untuk menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dari laki-laki.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kedudukan perempuan dan laki-laki sejajar di hadapan Allah SWT. Pembuktian melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditafsir ulang menyadarkan bahwa bukan lah perempuan itu ciptaan kedua setelah laki-laki. Bukan pula perempuan itu penyebab tunggal manusia di turunkan ke bumi. Laki-

laki dan perempuan adalah pemimpin bagi diri mereka masing-masing dan tidak ada hierarki yang melintas dalam hubungan keduanya. Oleh karena itu, dari penafsiran kontemporer bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat kedudukan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam.

b. Status dan Peran Perempuan dalam Islam

Mendiskusikan status dan peran perempuan dalam Islam tidak bisa lepas dengan kodrat atau sebuah nilai normatif yang menetapkan tugas-tugas seseorang. Kodrat dalam Islam adalah qadar, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam segala penciptaannya (Mahmudi, 2009:70). Kodrat telah ditentukan oleh Allah, sehingga tidak ada manusia yang dapat mengingkarinya. Perempuan dan laki-laki diciptakan memiliki perbedaan berdasarkan anatomi biologisnya, namun diantara keduanya tidak boleh saling mengirikan. Kodrat perempuan di dalam Islam bukanlah sebagai *konco wingking* bagi laki-laki hingga muncul istilah *suarga nunut neraka katut* dalam masyarakat Muslim Jawa. Bukan pula kodrat seorang laki-laki itu memimpin dan menentukan nasib perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Masyarakat dan kontribusinya dalam memberikan peran kepada manusia tidak dapat di pandang dengan sebelah mata. Adanya stereotip mengenai perempuan yang rajin, ulet, dan suka dengan kebersihan menjadikan perempuan mendapatkan kodrat tambahan dari masyarakat. Dengan

adanya “kodrat” turunan tersebut, perempuan diberikan pekerjaan untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah tangganya termasuk merawat dan mendidik anak seorang diri (Fakih, 2012: 22).

Kodrat bawaan perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah ada empat yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui (Mahmudi, 2009: 71). Bila disebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang memiliki akal setengah dari pada laki-laki, lantas bagaimana mengenai hadits nabi yang menyatakan bahwa muslim harus mengambil separuh ilmu dari Aisyah (Imam Zarkasyi dalam Mernissi, 1994: 99). Ketika Rasulullah menerima wahyu untuk yang pertama kalinya, Khadijah lah yang menepiskan keraguannya dan menyatakan bahwa keunggulan pribadi suaminya itu yang membuatnya pantas menerima wahyu (Muhanif, 2002: 64). Hal ini digunakan sebagai bukti bahwa perempuan bukan lah makhluk yang selalu emosional dan berpikiran pendek.

Kodrat bagi laki-laki adalah memiliki hormon testosteron yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dan memiliki jakun. Hormon tersebut yang akan menghasilkan sperma yang berguna untuk membuahi sel telur dalam rahim seorang perempuan. Di dalam Q.S. al-Nisa ayat 34 disebutkan jika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan “*arrijaalu qawwaamuuna ‘alaannisa...*”.² Konsep *al-rijaal* (laki-laki) dan *al-nissa* (perempuan) menurut Nasaruddin Umar

²Arti dari ayat ini adalah “laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri)”.

(Mahmudi, 2009: 76) bukan laki-laki dan perempuan dalam artian biologis melainkan dalam arti peran sosio kultural. Peran tersebut bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan bisa dipertukarkan. Kata *qawwaamun* oleh Departemen Agama RI diartikan sebagai pemimpin. Kata tersebut menimbulkan kesan adanya tingkatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Secara etimologis kata *qawwaam* berarti penjaga, pemelihara, atau pelindung (Abdullah Yusuf Ali dalam Mahmudi, 2009: 76). Dengan demikian, di dalam penafsiran Q.S. al-Nisa ayat 34 tersebut akan terjadi prinsip kebersamaan dan cinta kasih antara suami dan istri, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah peran antara keduanya.

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kodrat perempuan memang sebagai ibu, tetapi bukan mutlak menjadi ibu rumah tangga. Kodrat adalah hal yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dirubah keberadaannya. Sedangkan peran perempuan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah sama dengan peran yang dimiliki oleh laki-laki. Di dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban menjalankan hubungan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Di masyarakat laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab dalam menciptakan dunia dan masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam (Mahmudi, 2009: 78). Persamaan peran yang diemban oleh

laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada Q.S. Al-Taubah ayat 71. Ayat ini menggambarkan kewajiban manusia (laki-laki dan perempuan) untuk saling tolong menolong dalam melakukan dakwah, *amar makruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dengan dilandasi ketaatan kepada Allah.

c. Kemandirian Perempuan di dalam Islam

Seperti yang disebutkan oleh Fatima Mernissi dalam bukunya *Wanita di dalam Islam* (1994), banyak hadits yang ditulis oleh perawi itu bersifat misogini (isinya mendiskreditkan peran dan posisi perempuan). Hadits merupakan kumpulan perkataan, perilaku dan persetujuan Rasulullah Muhammad yang dirangkum oleh para sahabat. Di dalam H.R. Bukhari, Muhammad bersabda bahwa anjing, wanita, dan keledai membatalkan shalat seseorang apabila mereka melintas di depan mereka. Hal ini berbeda dengan ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini, maka beliau menjawab “Aisyah”, yang merupakan seorang perempuan (Mernissi, 1994: 82). Berdasarkan dua kenyataan yang berkebalikan tersebut, maka muncullah pertanyaan apakah benar hadits yang disebutkan merupakan perkataan Rasulullah ataukah penafsirannya yang keliru. Penafsiran hadits ini oleh para ulama diartikan sebagaimana budaya di dalam masyarakat patriarkhi, sehingga isinya banyak yang merugikan perempuan dan membatasi ruang gerak (kemandirian) perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Kemandirian perempuan menuntut dirinya untuk tidak terpaksa menerima keputusan yang dibuat oleh suami atau ayahnya. Perempuan tidak lah dilarang mengembangkan kemandiriannya dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang harus mengeksploitasi tubuh dan kecantikannya. Di dalam Al-Qur'an ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian untuk berpolitis dan kritis atas apa yang dihadapinya (Shihab, 2013:121). Kita harus mengingat kisah putri-putri Nabi Syu'aib yang bekerja untuk ayahnya yang sudah tua atau kisah Ratu Saba' pemimpin sebuah negeri yang damai apabila akan menggambarkan bahwa perempuan mampu memiliki kemandirian. Dasar ini juga dikuatkan oleh Al-Qur'an, dimana disebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan apa yang menjadi kewajibannya.

Di masa Rasulullah sendiri kita bisa melihat bagaimana kehidupan beliau dikelilingi oleh para perempuan yang sangat berjasa dalam usaha mendakwahkan Islam keseluruh dunia. Khadijah betapa dengan kemampuan finansialnya mendukung dakwah Muhammad sepenuhnya. Kisah tersebut setidaknya membuka mata kita bahwa pada masa tersebut perempuan juga bekerja dan mengembangkan inisiatifnya. Perempuan pada masa Rasulullah juga ikut serta dalam perang, diriwayatkan bahwa Ummu Umarah memiliki kemampuan menggunakan pedang lebih baik dibanding laki-laki dan dirinya juga

ikut berperang dengan Rasulullah. Sedangkan dalam bidang politik dan dakwah, Aisyah RA, istri Nabi, disebut sebagai guru para sahabat yang sangat cerdas meriwayatkan banyak hadits (Fayumi, dkk., 2001:79-81). Zainab binti Jahsy (istri Rasulullah), dikisahkan bahwa dirinya rajin bekerja hingga menyamak kulit. Selain itu, Rasulullah sering melakukan pekerjaan yang di stereotipkan pada pekerjaan perempuan, yaitu menjahit bajunya yang robek, membetulkan alas kakinya yang rusak, memeras susu, dan melayani dirinya sendiri (Quraish Shihab, dalam Nasaruddin Umar, dalam Mahmudi, 2009: 78).

Apabila seorang perempuan hanya tinggal di dalam rumah, maka mereka tidak akan bisa mengembangkan inisiatifnya. Tujuan adanya akad dalam pernikahan bukan lah untuk memenjarakan perempuan di dalam rumah atau mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Hal ini di dasarkan pada beberapa ahli fikih, meskipun Imam Syafi'i tetap menekankan bahwa perempuan kodratnya dirumah (As-Subki, 2010: 164). Penafsiran fikih di dasarkan pada kondisi dan latar belakang masyarakat mufasir, sehingga hal demikian yang mungkin terbaik bagi masyarakat pada zamannya.

Para ulama salaf yang masih menganut adanya sistem ini, hendaknya menilai ulang tentang yang lebih baik karena hal ini akan berpengaruh pula pada perkembangan suatu negara. Kendala negara dalam pemberdayaan perempuan disebabkan oleh rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang nilai agama mengenai fungsi dan peranan perempuan, serta banyaknya penafsiran yang merugikan peranan perempuan (Fayumi, dkk., 2001: 112). Di dalam masyarakat, distribusi pembagian kerja akan terasa adil apabila setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing (Fayumi, dkk., 2001: 51).

3. Pekerjaan, Karir, dan Status Perempuan Muslim di Indonesia

Kebanyakan perempuan di Indonesia bekerja dengan dalih membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itulah kata-kata yang keluar ketika perempuan ditanya mengenai alasan mereka bekerja, bukan untuk mengaktualisasikan ilmu mereka, tetapi untuk “membantu” suami (Fayumi, 2001). Menurut Mansyur Fakhri (2012), alasan tersebut pula lah yang mengakibatkan upah atau gaji bagi pekerja perempuan lebih rendah dari pada upah laki-laki. Dilansir dalam detikNews.com bahwa buruh perempuan di Indonesia lebih memprihatinkan daripada buruh laki-laki. Menurut Sodikin (narasumber), keadaan tersebut dikarenakan perempuan belum dianggap sebagai pencari nafkah utama (Putra, 2009). Hal ini juga menyebabkan pekerja perempuan di Indonesia dalam berbagai sektor tidak mendapatkan tunjangan sebanyak pekerja laki-laki. Pandangan patriarkhi dalam masyarakat masih menjadi senjata ampuh bahkan dalam sistem upah kerja.

a. Perempuan Karir di dalam Islam

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Merujuk kepada M. Nasyaruddin Latief (2010) mengenai hukum Islam terhadap peran ganda perempuan, ia menyatakan bahwa tidak aturan normatif Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat tidak menghalangi fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di dalam komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX, Chusnul Huda (2008) menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di sektor publik atau mengembangkan bakatnya karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Bahkan jika pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, hukumnya fardhu kifayah³. Perempuan dapat bekerja asal tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Mahmudah (2008), Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja asalkan tidak meninggalkan “kodratnya” sebagai ibu rumah tangga. Kodrat wanita adalah menjaga segala urusan suami serta merawat, membimbing, dan memberikan perhatian sepanjang waktu kepada anak (Latief, 2010). Oleh karena

³Fardhu kifayah adalah status hukum di dalam Islam yang wajib dilakukan, namun apabila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban itu gugur.

itu, perempuan karir dalam ajaran agama Islam tetap bekerja dalam rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Seorang istri tidak boleh mendominasi laki-laki walaupun prestasinya lebih tinggi dari suaminya. Di dalam keadaan istri bekerja Islam menekankan kesepakatan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, masih ada syarat norma yang berlaku apabila perempuan memilih bekerja di sektor publik. Berdasarkan penelitian Heri Purwanto (2010) dan Chusnul Huda (2008) perempuan tidak dilarang untuk berkarir dengan syarat norma tertentu, diantaranya adalah:

- a) Mendapatkan persetujuan suami.
- b) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja karena “peran” wanita sebenarnya adalah pendidik anak dan seorang ibu rumah tangga yang harus di rumah.
- c) Berperilaku sopan yaitu menghindari perkataan yang merayu, menghindarkan diri dari wewangian dan berhias berlebihan, menjaga dan menundukkan pandangan, serta tidak berkhalwat.
- d) Menjauhi segala sumber fitnah.
- e) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis wanita.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah, tidak selalu sisi negatif yang melekat menemani

kiprah mereka. Banyak sisi positif yang didapatkan ketika perempuan-perempuan tersebut bekerja di ranah yang tepat dan dengan cara yang benar. Norma agama dan norma masyarakat yang dijunjung saat perempuan bekerja dalam ranah publik terbukti tetap bisa menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga. Bersumber dari penelitian Hetty Anggraini (2005), tidak terjadi penyimpangan remaja pada anak-anak yang ditinggal bekerja dan juga tidak terjadi perselingkuhan di dalam keluarga para responden yang diteliti. Berbekal keterbukaan, perhatian, dan pengaturan waktu yang tepat memilih menjadi perempuan karir tidak akan menjadi masalah.

b. Dampak Perempuan Karir terhadap Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah institusi pendidikan sosial di dalam masyarakat yang menyatukan orang-orang dalam kelompok kooperatif untuk merawat satu sama lain, termasuk anak-anak (Macionis, 2008: 374). Sedangkan menurut Diana Kendall (2008: 486) keluarga merupakan hubungan di mana orang hidup bersama dengan membangun komitmen, membentuk unit ekonomi dan perawatan untuk setiap anak, serta mempertimbangkan identitas mereka secara signifikan melekat pada kelompok. Kedua deskripsi tersebut setidaknya mengatakan adanya hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan untuk saling merawat dan menjalankan komitmennya. Di dalam keluarga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan merawat anak-anak mereka. Di dalam

keluarga modern, komitmen untuk menentukan apakah laki-laki saja yang bekerja, kedua-duanya bekerja, atau perempuan saja yang bekerja dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Dengan demikian akan tercipta keluarga yang harmonis melalui komitmen yang dibangun antara suami dan istri. Hal ini tidak akan menjadi masalah meskipun perempuan bekerja di luar rumah atau bahkan jika perempuan yang menjadi pencari nafkah tunggal.

Meskipun demikian, ahli sosiologi tradisional menganalogikan perempuan berkarir sebagai pematah keharmonisan keluarga. Menurut Glick dan Carter (dikutip dalam Khairuddin, 2008: 118), meningkatnya perempuan yang bekerja dan perempuan yang berpendidikan perlahan-lahan akan menghancurkan hak yang membedakan perempuan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah perempuan yang bekerja dan memiliki pendidikan lebih tinggi atau sama dengan suaminya akan menganggap suaminya sebagai teman bukan lagi sebagai “tuan”. Hal ini menyebabkan banyak perempuan melakukan pemberontakan pada aturan tradisional yang akan menyebabkan disorganisasi keluarga.

Setiap pilihan selalu ada dampak yang harus dihadapi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu halnya pilihan seorang perempuan untuk menjadi perempuan karir di dalam masyarakat yang patriarkhi. Berdasarkan penelitian Hetty Anggraini (2005), para responden yang dijadikan obyek penelitian mengalami pengaruh

positif, yaitu adanya tambahan penghasilan, aktualisasi diri, bisa menyekolahkan anak-anak kejenjang yang lebih tinggi, memiliki tabungan masa depan, dan memiliki manajemen pekerjaan diluar dan didalam rumah. Sedangkan pengaruh negatifnya hanya pada rasa lelah bekerja, namun hal ini tertupi dengan tambahan wawasan yang dimiliki (Anggraini, 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah (2008), menjadi perempuan karir bahkan bisa menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Wanita karir dapat menciptakan keluarga sakinah dengan cara tetap menjaga kesetiaannya terhadap suami, niat bekerja sebagai pengabdian diri terhadap keluarganya, serta mampu menjaga rahasia keluarga. Wanita karir tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya karena wanita memiliki andil yang besar dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu wanita karir juga harus memberikan pikirannya kepada masyarakat sebagai kepuasan batin yang menambah kebahagiaan dan keharmonisan keluarga (Mahmudah, 2008).

Selain dampak positif, perempuan karir juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

a) Menimbulkan beban berlipat pada perempuan.

Berdasarkan penelitian pada kaum perempuan yang bekerja dalam reproduksi kawasan hutan di Girinyono, Kulon Progo, terdapat

pebedaan beban kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan waktu kerjanya. Hasil ini didapatkan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) bersama dengan masyarakat tempat penelitian. Secara kuantitatif perempuan menghabiskan waktunya lebih dari 19 jam sehari untuk menyelesaikan tiga peran, sedangkan laki-laki hanya membutuhkan waktu sekitar 13 jam untuk melaksanakan semua tugasnya (Zunariyah, 2012). Tiga peran yang harus dilaksanakan istri berupa peran domestik, peran produktif, dan peran sosial. Selain itu, berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka Islam, seorang perempuan yang bekerja tetap harus melaksanakan tugas rumah tangga dan membimbing anak. Hal demikian merupakan dampak bagi perempuan memilih menjadi perempuan karir.

b) Hak kasih sayang dan perhatian kepada anak menjadi berkurang

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Endah Januarti (2010) yang ditemukan bahwa masalah dalam pola karir ganda menyebabkan keterbatasan dalam mendampingi anak belajar. Apabila pendampingan khusus dilakukan kepada anak yang terjadi adalah pekerjaan menjadi tidak maksimal. Terbengkalainya hak anak dalam mendapatkan ASI eksklusif dari ibu juga merupakan dampak perempuan yang berkarir. Rosyanti Mutiaraningtyas (2013) dalam penelitiannya *Konstruksi Sosial Asi Eksklusif Bagi Wanita Karir*, mengemukakan bahwa wanita karir sering mengalami kerepotan jika

harus memberikan ASI eksklusif selama kepada anaknya. Kerepotan tersebut seperti dalam memompa ASI, memilih makanan yang berserat, serta untuk tidak telat makan agar ASInya tetap lancar. Hal-hal demikian menyebabkan wanita karir memberikan asupan gizi tambahan kepada anaknya berupa susu formula.

c) Beban sosial semakin tinggi

Selain masalah hak anak, wanita karir atau pola karir ganda dalam keluarga dapat menimbulkan beban sosial yang lebih tinggi, seperti pengeluaran tak terduga banyak terkait dengan sumbangan rekan masyarakat dan kantor (Januarti, 2010). Problem bagi wanita karir yang tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial juga menimbulkan beban sosial dan krisis percaya diri terhadap peran seorang ibu yang telah mendapat stereotip dari masyarakat.

Keluarga berdasarkan ranah keilmuan sosiologi diartikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dimana terdapat hubungan yang sama dan saling membantu dalam urusan rumah tangga. Di dalam kenyataannya, terutama keadaan di Indonesia kesetaraan ini masih belum bisa tercapai dengan sempurna. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin masih menyelimuti kehidupan rumah tangga modern. Meskipun perempuan yang bekerja memiliki andil untuk membangun ekonomi keluarga, tetapi di lain pihak juga menciptakan beban sosial yang lebih tinggi. Selain itu, beban berlipat dan berkurangnya hak anak masih membayangi bagi perempuan-perempuan yang bekerja.

Penelitian-penelitian mengenai wanita karir dan segala pandangan, persepsi, dan kenyataan tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tugas dan kewajiban suami istri di dalam rumah maupun diluar rumah berdasarkan Islam telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti yang ada di bidang agama. Terkait dengan komparasi wanita karir berdasarkan fikih salaf dan kritik kontemporer terhadap penafsiran Al-Qur'an-Hadits menjadi topik yang berbeda. Dari berbagai penelitian yang telah dijabarkan terapat suatu gambaran bahwa wanita karir dalam Islam itu tidak dilarang meskipun dengan berbagai syarat yang diajukan. Hal ini menurut para feminis kontemporer masih merupakan bias gender yang dikonstruksikan oleh budaya patriarkhi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mencari jawaban atas berbagai permasalahan tersebut.

4. Analisis Gender: Teori Feminisme Sosialis

Menurut Mansour Fakih (2012: 8), gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun secara kultural. Pembahasan mengenai gender sangat erat kaitannya dengan teori feminisme yang banyak berbicara mengenai perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender. Penelitian ini akan menggunakan teori feminisme sosialis untuk memperkuat gagasan penelitian. Teori feminisme sosialis termasuk dalam bentuk teori feminisme melalui paradigma konflik. Ada tiga teori feminisme yang bernaung dalam paradigma konflik diantaranya adalah teori feminisme radikal, teori feminisme marxis, dan teori feminisme

sosialis. Teori feminisme radikal mengupayakan adanya pemusnahan sistem patriarki di dalam masyarakat, sedangkan feminis marxis ingin menghapuskan penindasan terhadap perempuan melalui konsep “kelas” seperti halnya teori marxis (Fakih, 2012: 85). Teori feminisme sosialis merupakan teori yang mengkritisi dua teori feminis sebelumnya dengan menggunakan fakta universal subordinasi perempuan sebagai landasan studi perbandingan dan praksis baru (Fakih, 2012: 93).

Teori feminisme sosialis lahir pada sekitar tahun 1970-an yang juga disebut sebagai teori kapitalis patriarki oleh Zillah Eisenstein (Fakih, 2012: 91). Teori feminisme sosialis bisa disebut sebagai hasil perkawinan antara teori feminisme radikal dan teori feminisme marxisme. Gagasan yang ditawarkan oleh feminisme sosialis adalah pembebasan perempuan dari ketidakadilan yang dilakukan oleh sistem patriarki dan juga sistem kelas. Perempuan tidak hanya tertindas oleh sistem patriarki yang digerakkan oleh laki-laki, tetapi juga bisa tertindas oleh sesama perempuan dalam sistem kelas (marxis). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan-perempuan kelas bawah di Amerika ditindas oleh perempuan kelas atas (Ritzer dan Goodman, 2011: 512).

Menurut Ritzer dan Goodman (2011: 510) ada tiga tujuan pokok yang dikembangkan oleh feminisme sosialis, yaitu:

- a. Untuk melakukan kritik terhadap penindasan yang berbeda, namun saling berkaitan yang dilakukan oleh patriarki dan kapitalisme.

- b. Mengembangkan metode yang eksplisit dan tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialisme historis.
- c. Memasukkan pemahaman tentang signifikansi gagasan ke dalam analisis materialis tentang determinasi kehidupan manusia.

Feminis sosialis beranggapan bahwa ketidakadilan yang merupakan konstruksi dari budaya berdasarkan peranan gender, bukan dikarenakan anatomi biologis yang kemudian mengharuskan perempuan meninggalkan kodratnya. Berdasarkan pada perkembangan sejarah, perempuan berevolusi dari masyarakat yang bebas menjadi masyarakat subordinat atau istri yang bergantung. Di dalam masyarakat kapitalisme perempuan juga merupakan aset keberhasilan untuk meraup keuntungan yang banyak. Oleh karena itu, feminis sosialis berupaya untuk memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 2012).

Penelitian yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta) ini menggunakan teori feminisme sosialis sebagai dasar dalam mengembangkan gagasan penelitian. Teori feminis sosialis merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis keadaan perempuan di dalam suatu kelas dan masyarakat patriarkhi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut pada sistem patriarkhi, sedangkan

perempuan yang bekerja merupakan salah satu akses ekonomi yang dibahas dalam marxisme melalui sistem kelasnya. Perempuan karir merupakan pilihan bagi perempuan modern dalam menjalani kehidupannya, meskipun masih dihadapkan dengan konstruksi budaya yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakannya.

Islam dinilai sebagai agama yang sangat kental dengan budaya patriarkhinya. Oleh karena itu, segala yang berhubungan dengan kebebasan seorang perempuan dalam mengembangkan aktualisasi diri sangat diperhatikan dalam Islam. Hal ini sama dengan keadaan kaum perempuan ketika muncul teori feminis sosialis. Keadaan masyarakat industri dengan sistem patriarkhinya menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja yang murah dan harus memikul beban ganda dalam peran domestik maupun publik. Islam secara ortodok mengajarkan adanya kewajiban perempuan untuk mengatur segala urusan rumah tangga dan tidak berada di luar rumah disamping mendapatkan hak berupa nafkah dari suaminya. Sedangkan pada jaman yang telah modern saat ini, banyak perempuan yang memilih bekerja. Permasalahan ini akan dikaji melalui teori feminis sosialis untuk menjawab apakah ada perubahan hak dan kewajiban suami istri yang tertanam secara ortodok setelah keluarnya perempuan ke dalam sektor publik (ekonomi).

B. PENELITIAN RELEVAN

1. Peranan Ibu dalam Melaksanakan Manajemen Rumah Tangga untuk Menciptakan Keharmonisan Keluarga di Dusun Kradenan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta

Penelitian ini dilaksanakan oleh Eka Rusmiyati Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011. Penelitian ini mengkaji mengenai manajemen seorang perempuan (ibu) dalam menciptakan kehidupan rumah tangga. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya ibu rumah tangga, bahkan lebih banyak pada ibu yang bekerja di sektor publik seperti guru, polwan, pegawai pemerintahan, maupun pegawai swasta. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ibu yang bekerja di luar rumah lebih pandai membagi waktu bekerja di bandingkan dengan ibu yang di hanya di rumah. Hal ini dikarenakan tingkat pengalaman dan pendidikan ibu yang biasa bersosialisasi dengan dunia luar lebih tinggi. Norma yang terbangun dari keluarga yang ibunya bekerja yaitu membiasakan keluarga bangun lebih pagi dan membuat anak mandiri. Ibu bekerja juga lebih bisa mendidik anak, selain itu pembagian kerja di dalam keluarga antara orang tua (ayah ibu) dan anak bisa terjalin dengan baik.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat pada sisi perempuan yang memiliki karir di luar tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Bukti bahwa perempuan membawa kemaslahatan bagi keluarganya ketika bekerja di luar rumah akan

memperkuat argumen bahwa perempuan diperbolehkan dan bahkan menjadikan hal ini bernilai fardhu kifayah. Apabila penelitian ini menekankan pada peran ibu dalam menciptakan keharmonisan keluarga, maka agak berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilaksanakan yang menekankan pada hak dan kewajiban dari sudut pandang agama Islam. Selain itu, tidak hanya peran ibu yang menjadi sorotan penelitian melainkan juga peran suami di dalam ranah domestik rumah tangga yang istri atau ibu bekerja

2. Problematika Keluarga dengan Pola Karir Ganda di Wilayah Mangir, Sendangsari, Pajangan, Bantul

Penelitian ini dilaksanakan oleh Nur Endah Januarti Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010. Penelitian ini mengkaji mengenai latar belakang, probematika, dan upaya penyelesaian masalah pada keluarga dengan pola karir ganda (suami istri bekerja). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa latar belakang keluarga dengan pola karir ganda karena adanya prinsip atau keinginan mendapatkan pasangan yang bekerja. Problematika atau dampak yang ditimbulkan dari keluarga pola karir ganda ini berupa:

- a. Tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial,
- b. Keterbatasan dalam mendampingi anak belajar,
- c. Pengeluaran tak terduga banyak terkait dengan sumbangan rekan masyarakat dan kantor,

- d. Tidak dapat diselesaikan tugas rumah tangga dengan baik,
- e. Aturan waktu bekerja setiap saat tidak menentu,
- f. Mis komunikasi dalam hubungan suami istri,
- g. Krisis percaya diri terhadap peran seorang ibu, istri dan seorang pekerja
- h. Terbenturnya pekerjaan di tempat kerja dan di tempat lain
- i. Pendampingan khusus untuk anak yang menyebabkan pekerjaan tidak maksimal
- j. Lelah atau stres terhadap padatnya pekerjaan
- k. Kurang kontrol orang tua

Masalah-masalah ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti komunikasi, salah satu pihak mengalah, atau menggunakan jasa pihak ketiga.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah obyek penelitian merupakan keluarga dengan suami istri bekerja di sektor publik. Peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga ini juga menjadi fokus kajian yang akan diteliti. Meskipun demikian ada beberapa perbedaan, di dalam penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan pada hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim. Adanya perbedaan dan pergeseran peran serta pandangan islam mengenai hal tersebut merupakan satu hal menarik yang akan diteliti. Jadi, bukan hanya dampak yang diteliti, tetapi menyangkut juga pada norma dan pandangan agama.

C. KERANGKA PIKIR

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu keadaan timbal balik yang dapat menyeimbangkan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur di dalam Islam seperti yang tertera di dalam kitab-kitab fikih yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dewasa ini, banyak para pemikir khususnya feminis muslim yang merasa dirugikan dengan adanya penafsiran Al-Qur'an yang bias gender dan berasas patriarki, baik dalam kedudukan suami-istri hingga pada ketentuan bagi tugas dan kewajibannya. Perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir masih menjadi problema di dalam keluarga muslim. Apabila didasarkan pada penafsiran fikih salaf, masih ada beberapa masalah dalam keluarga yang berpola karir ganda, terutama pada beban kerja ganda bagi perempuan yang memilih untuk berkarir.

Oleh karena itu, penelitian ini mengomparasikan kajian hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim antara pemikiran fikih salaf, kritik kontemporer, dan keadaan lapangan dalam keluarga yang istrinya bekerja. Data yang akan diambil di dasarkan pada pandangan masyarakat dan kenyataan yang akan di dapatkan melalui wawancara dengan perempuan karir secara langsung. Dari berbagai data yang akan di dapatkan, maka ditarik suatu penjelasan bahwa pandangan dan kenyataan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim berupa positif dan negatif. Positif diartikan sebagai kenyataan yang mendukung dan tidak menimbulkan beban ganda bagi

perempuan, sedangkan negatif berarti menimbulkan beban ganda dan keadaan yang kurang mendukung adanya perempuan karir.



Bagan 1. Kerangka Pikir